



PUTUSAN

Nomor 2692 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BUYUNG RAHMAT (Pgl BUYUNG), bertempat tinggal di Asrama Polsek Harau, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benni H. Irfan, S.H., Advokat pada Eunoia Law Office, beralamat di Jalan Rasuna Said, Nomor 01 (Lantai 2) Tiakar, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n:

1. Irjen. Pol. (Purn.) Drs. ADNAS, M.Si, bertempat tinggal di Ketintang Baru 14/15, RT 006, RW 003, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

2. ROSLENA NAZAR, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 16, RT 001, RW 002, Kelurahan Padang Tinggi Piliang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hafis Alfariysi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Unity Law Office, beralamat di Hotel Shago Bungsu Lantai 2 Jalan Raya Negara Km. 7, Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2692 K/Pdt/2024



D a n

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN
PERTANAHAN NASIONAL c.q. KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA**

BARAT, yang diwakili oleh Akhda Jauhari, S.T., M.A.P. sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Arisun, Nomor 30, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nana Herlina dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, beralamat di Jalan Arisun, Nomor 30, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2023;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 00124 tahun 1992, dengan luas yang telah dihitung berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 283/1992 dengan luas lebih kurang 32.230 m² (tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) terdaftar atas nama Para Penggugat, Drs. Rustanizar Nazar, Nusyirwan Nazar Sago, Drs. MBA, Enizar Sofia dan Edwar adalah sah sebagai bukti kepemilikan dan memiliki kekuatan hukum berlaku sebagai tanda bukti hak yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2692 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan antara Sertifikat Hak Milik Nomor 00124 tahun 1992 yang terletak di Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat telah terjadi *Overlap*/tumpang tindih dengan Sertifikat SHM atas nama Tergugat, Nomor 2742 Surat Ukur Nomor 01632/2009 seluas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi);
4. Menyatakan demi hukum objek perkara adalah bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 00124 tahun 1992, dengan luas yang telah dihitung berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 283/1992 dengan luas lebih kurang 32.230 m² (tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai sebagian dari tanah milik Para Penggugat (objek perkara) di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 00124 tahun 1992, dan perbuatan Tergugat yang mengurus untuk dimilikinya di atas objek perkara yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Sertifikat Hak Milik Nomor 2742 Surat Ukur Nomor 01632/2009 seluas 1.200 m², atas nama Tergugat, kemudian Tergugat juga telah menguasai tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat menanam dengan tanaman yang ditanam tanpa seizin dari Para Penggugat dan memberi batas dengan ditandai dengan pancang besi dan kemudian di atas objek perkara Tergugat membangun bangunan yang dibangun oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum, atau tidak berlaku dan lumpuh segala surat yang menjadi alas hak bagi Tergugat kepada Turut Tergugat tentang segala hal yang menjadi dasar sebagai alas hak Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat terkait Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 2742 Surat Ukur Nomor 01632/2009 seluas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2692 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan demi hukum Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Sertifikat Hak Milik Nomor 2742 Surat Ukur Nomor 01632/2009 seluas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat lumpuh dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku;
8. Menghukum Tergugat agar dapat menyerahkan Penguasaan tanah objek perkara yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat secara seketika dan sukarela kemudian mengosongkan objek perkara dari bangunan ataupun segala yang diberi tanda dan ditanami Tergugat di atas objek perkara secara keseluruhannya dalam keadaan utuh dan kosong dan apabila Tergugat ingkar maka dengan bantuan Aparat Berwajib (Polri dan TNI);
9. Menetapkan Kerugian moril/immateriil akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang Para Penggugat alami sesuai dengan takaran dan keadilan yang sah dan patut demi hukum sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat kerugian moril/imateriil yang Penggugat alami sesuai dengan takaran dan keadilan yang sah dan patut demi hukum sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara kontan tunai dan sekaligus;
11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan ini setelah Putusan diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan Tergugat setelah lalai melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
13. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya dari Tergugat;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2692 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire, dalam proses peradilan kami memohon Majelis Hakim Yang Mulia, untuk memutuskan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *obscuur libel*;
2. Eksepsi *gemis aanhoedanigheid* dan eksepsi *plurium litis consortium*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Tjp., tanggal 21 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Padang telah memberikan Putusan Nomor 222/PDT/2023/PT PDG., tanggal 25 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Tjp tanggal 21 Agustus 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terbanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan demi hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 00124 tahun 1992,

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2692 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan luas yang telah dihitung berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 283/1992 dengan luas lebih kurang 32.230 (tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh) meter persegi, terdaftar atas nama Para Pembanding semula Para Penggugat, Drs. Rustanizar Nazar, Nusyirwan Nazar Sago, Drs. MBA, Enizar Sovia dan Edwar, adalah sah sebagai bukti kepemilikan dan memiliki kekuatan hukum berlaku sebagai tanda bukti hak yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan;

3. Menyatakan antara Sertifikat Hak Milik Nomor 00124 tahun 1992 yang terletak di Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, telah terjadi *overlap*/tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2742 Surat Ukur Nomor 01632/2009 seluas 1.200 (seribu dua ratus) meter persegi;
4. Menyatakan demi hukum objek sengketa adalah bahagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 00124 tahun 1992 dengan luas yang telah dihitung berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 283/1992 dengan luas lebih kurang 32.230 (tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh) meter persegi yang terletak di Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
5. Menyatakan perbuatan Terbanding semula Tergugat yang menguasai sebahagian tanah milik Para Pembanding semula Para Penggugat di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 00124 tahun 1992, dan perbuatan Terbanding semula Tergugat yang mengurus untuk dimilikinya di atas objek sengketa yang diterbitkan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat Sertifikat Hak Milik Nomor 2742 Surat Ukur Nomor 01632/2009 seluas 1.200 (seribu dua ratus) meter persegi atas nama Terbanding semula Tergugat, kemudian Terbanding semula Tergugat juga telah menguasai tanpa seizin dan sepengetahuan Para Pembanding semula Para Penggugat menanam dengan tanaman yang ditanam tanpa seizin Para Pembanding semula Para Penggugat, dan memberi batas dengan ditandai pancang besi, dan kemudian di atas objek sengketa Terbanding semula Tergugat membangun bangunan yang dibangun oleh Terbanding semula Tergugat

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2692 K/Pdt/2024



tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Pembanding semula Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum, atau tidak berlaku dan lumpuh segala surat yang menjadi alas hak bagi Terbanding semula Tergugat kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tentang segala hal yang menjadi dasar sebagai alas hak penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Terbanding semula Tergugat terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 2742 tahun 1992, Surat Ukur Nomor 01632/2009 yang luasnya 1.200 (seribu dua ratus) meter persegi yang terletak di Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
7. Menyatakan demi hukum Sertifikat Hak Milik atas nama Terbanding semula Tergugat, Sertifikat Hak Milik Nomor 2742 tahun 1992, Surat Ukur Nomor 01632/2009 yang luasnya 1.200 (seribu dua ratus) meter persegi yang terletak di Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, lumpuh dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku;
8. Menghukum Terbanding semula Tergugat agar dapat menyerahkan penguasaan tanah objek sengketa yang dikuasai Terbanding semula Tergugat kepada Para Pembanding semula Para Penggugat secara seketika dan sukarela, kemudian mengosongkan objek sengketa dari bangunan atau pun segala yang diberi tanda dan ditanami Terbanding semula Tergugat di atas objek sengketa secara keseluruhannya dalam keadaan utuh dan kosong, dan apabila Terbanding semula Tergugat ingkar dengan bantuan aparat berwajib (Polri dan TNI);
9. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Oktober 2023, kemudian

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2692 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.K/Pdt/2023/PN Tjp *juncto* Nomor 222/PDT/2023/PT PDG *juncto* Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Tjp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat asal;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/Pdt.G/2023/PT PDG;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Subsida, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 November

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2692 K/Pdt/2024



2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 17 November 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat, yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00124 tahun 1992, Surat Ukur Nomor 283/1992, yang luasnya lebih kurang 32.230 meter persegi, dan objek sengketa tersebut ternyata tumpang tindih/*overlap* dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2742 Surat Ukur 01632/2019 seluas 1.200 m² yang terbit setelah sertifikat hak milik Penggugat yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, maka pengurusan sertifikat dan penguasaan objek sengketa atas nama Tergugat yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan karenanya beralasan menghukum Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BUYUNG RAHMAT (Pgl BUYUNG) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2692 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUYUNG RAHMAT (Pgl BUYUNG)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2692 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001